



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.963, 2017

KEMENPP-PA. Anak Penyandang Disabilitas.
Perlindungan Khusus. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

- d. bahwa upaya untuk memenuhi hak serta mempercepat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas perlu dikoordinasikan dengan baik dalam suatu program kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga dan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
5. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.
6. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabilitas dapat terjaga seoptimal mungkin.

7. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disabilitas kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas berupa program kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam bentuk program dan kegiatan dari Tahun 2017-2019.
- (2) Kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Pasal 6

Pelaksanaan program kegiatan perlindungan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dibentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas.
- (2) Kelompok kerja anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas;
 - b. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. membahas isu dan kasus Anak Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat dan penyelesaiannya; dan
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- (4) Keanggotaan kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk membahas masalah dan hambatan serta hal lain yang diperlukan dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang

dilakukan oleh kelompok kerja anak penyandang disabilitas.

Pasal 8

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan di daerah dilakukan dengan melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah.

Komitmen negara terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan diantaranya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Walaupun ada jaminan yang diberikan oleh negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- a. masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi;
- b. masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, habilitasi dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan dan pendampingan;
- c. belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas;
- d. masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, namun Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan perubahan mengingat belum disesuaikan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan tentang *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

2. Tujuan:

- 1) terwujudnya program kegiatan dari pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
- 2) terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi di tengah masyarakat; dan
- 3) adanya perubahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

C. Prinsip-Prinsip

Perlindungan anak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Non diskriminatif artinya perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang disabilitas dengan tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, gender dan kewarganegaraan;
2. Kepentingan terbaik, artinya adalah bahwa upaya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, dilakukan sebagai pertimbangan utama untuk kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas;
3. Hak untuk hidup dan kelangsungan perkembangan, artinya upaya untuk melindungi anak penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak penyandang disabilitas yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Keadilan, artinya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak penyandang disabilitas.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*);

BAB II
PERTIMBANGAN PERLINDUNGAN KHUSUS
BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara, terutama hak asasinya, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas. Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara dalam mewujudkan kesejahteraan mengupayakan agar seluruh warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas dapat hidup dengan damai, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya serta terlindungi dari hal-hal yang dapat melanggar hak asasi setiap warga negara. Hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan dan kedudukan warga Negara, termasuk anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban dan peran sertanya dalam aspek kehidupan dan penghidupannya.

Sebagai warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus sudah seharusnya anak penyandang disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan sekaligus juga untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Hak asasi anak penyandang disabilitas wajib dihormati oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 serta menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

B. Landasan Sosiologis dan Fakta di Lapangan

Kondisi anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi dan dinikmati hak-haknya dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, stigmatisasi, pelabelan, walaupun sebenarnya sudah ada jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kasus yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas, yaitu

1. Masih banyak mengalami diskriminasi

Fahmi Husain (FM) dari Warungboto-Yogyakarta), Seorang anak penyandang disabilitas, berprestasi yang ditolak di semua SMA yang dekat dengan tempat tinggalnya, padahal Fahmi memiliki nilai jauh di atas nilai tertinggi siswa yang diterima di sekolah itu. Akan tetapi karena dia anak penyandang disabilitas, maka tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang berstatus inklusi, (kompasiana.com/wiendy/diskriminasi)

2. Anak penyandang disabilitas mengalami kekerasan

Denis Aprilian (DA), 10 tahun, seorang anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan semena-mena dari ibu tirinya, sehingga dia menjadi korban kekejaman yaitu distrika di bagian pipi kirinya. DA menderita luka bakar yang sangat parah membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, (Warta Kota/Junianto Hamonangan, 27 Maret 2015).

3. Sarana dan prasarana terhadap anak penyandang disabilitas belum terpenuhi, misalnya:

- 1) Ketidaktersediaan sarana prasana khusus bagi anak penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi dan bermain.

- 2) Sarana aksesibilitas, misal fasilitas umum untuk penyandang anak disabilitas masih jarang ditemukan. Seperti akses kursi roda, keberadaan trotoal yang belum ramah terhadap anak penyandang disabilitas.
- 3) Bahwa 12 halte transjakarta, 10 stasiun KA commuter line, 26 gedung instansi pemerintah dan 11 gedung instansi non pemerintahan, belum aksesibel bagi anak penyandang disabilitas, (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 7 Desember 2015).
4. Layanan terhadap anak penyandang disabilitas belum optimal, misalnya:
 - 1) Pemberian layanan kesehatan belumlah optimal, terutama dalam layanan rehabilitasi yang meliputi: pelayanan fisioterapi, dan okupasi terapi.
 - 2) Layanan pendidikan yang masih banyak mendapatkan penolakan di mana-mana, baik di sekolah inklusi, apalagi di sekolah biasa. Penolakannya hanya karena kondisi yang dialami anak penyandang disabilitas.
 - 3) Pelayanan di panti. Masih banyak panti yang menerima anak penyandang disabilitas namun belum menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud seperti: pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta keterampilan.

C. Landasan Konstitusional dan Yuridis

1. Konstitusional

UUD 1945 menjelaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas, diantaranya:

- 1) Pasal 28A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 2) Pasal 28B ayat (2), Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3) Pasal 28C,
 - a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

- dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- 4) Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 5) Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 6) Pasal 28G,
- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- 7) Pasal 28H ayat (2), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- 8) Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

2. Yuridis

Hak-hak anak penyandang disabilitas termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;

- 2) Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:
 - a. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat;
 - b. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu;
 - c. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat anak dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepenuli mungkin, dan pengembangan perseorangan anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*). Undang-Undang ini menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:
 - a. Pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya,
 - b. Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak

- penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka
- c. Dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas
 - d. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain.
 - e. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama
 - f. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anakanak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang terkait dengan anak penyandang disabilitas diantaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan habilitasi, hidup secara mandiri, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB III

RAGAM ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus melalui perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu, serta pendampingan sosial, (Pasal 70, UU 35, Perlindungan Anak). Anak Penyandang Disabilitas dapat diklasifikasikan dalam ragam disabilitas, yang terdiri dari:

1. Disabilitas fisik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Salah satu disabilitas fisik adalah Disabilitas daksa, dalam hal ini anak mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskuler (syaraf otot) dan struktur tulang yang bersifat bawaan seperti cerebral palsy (kelainan syaraf otak), dan kelumpuhan akibat penyakit polio, dan/atau kecelakaan
2. Disabilitas intelektual, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
 - a. Anak disabilitas grahita, dalam hal ini anak yang memiliki intelegensia yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
 - b. Anak lamban belajar (*slow learner*), dalam hal ini anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
3. Disabilitas mental, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) psikosial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety dan gangguan keperibadian;
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, pengendalian emosi dan kontrol sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

- a. Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) atau *Attention and Hyperactivity Disorder* (ADHD), dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif.
 - b. Anak dengan Gangguan Spectrum Autisma, adalah suatu kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi.
4. Disabilitas sensorik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan salah satu fungsi salah satu indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- 1) Anak Penyandang Disabilitas Netra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian (*low vision*).
 - 2) Anak disabilitas rungu, adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
 - 3) Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar.
5. Disabilitas ganda atau multi yaitu anak penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
- Anak Disabilitas ganda, adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang lebih khusus lagi.

BAB IV
Matriks Program dan Kegiatan
Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Tahun 2017-2019

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
1.	Penyediaan data belum optimal	Pendataan	Penyediaan data Anak Penyandang Disabilitas	Data tentang Anak Penyandang Disabilitas	-	-	√	- Kemsos - BPS - Kemendagri		
			Penyusunan Survei Khusus Anak Penyandang Disabilitas	Survei khusus Anak Penyandang Disabilitas		√		- Kemsos		
			Fasilitasi Penyusunan Profil Data Anak Penyandang Disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus	Profil Data Anak Penyandang Disabilitas/Anak Berkebutuhan Khusus	√	√	√	- KPPPA	Dinas PPPA provinsi	Asdep AIBK
2.	Sosialisasi UU terkait dengan penyandang disabilitas belum disosialisasikan secara optimal	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Sosialisasi tentang UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Jumlah Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang telah diberikan Sosialisasi UU	√	√	√	- Kemenko PMK - Kemensos - KPPPA - Kominfo - Kemlu		Kemenko PMK: Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas				- Kemkumham		
			Sosialisasi tentang UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Jumlah Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang telah diberikan Sosialisasi tentang UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	√	√	√	- Kemenko PMK - Kemensos - KPPPA - Kominfo - Kemenkumham		Kemenko PMK; Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
			Layanan Informasi tentang Akses Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan informasi tentang layanan pendidikan dan	√	√	√	- Kominfo	- KPPPA - Kemdikbud - Kemenkes - Kemsos - YIP ABK	Lembaga yang menangani anak penyandang disabilitas

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				kesehatan						
			Pembuatan leaflet, booklet, banner	Jumlah leaflet, booklet, banner yang telah dibuat	√	√	√	KPPPA	Asdep ABK	
			Penyebarluasan hak-hak anak penyandang disabilitas melalui media cetak atau elektronik	Jumlah media cetak atau elektronik yang dilibatkan dalam penyebarluasan hak-hak anak penyandang disabilitas	√	√	√	KPPPA	Asdep ABK	
			Layanan Informasi tentang Akses Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan informasi tentang layanan pendidikan dan kesehatan				- Kominfo	- KPPPA - Kemdikbud - Kemenkes - Kemsos - YIP ABK	
3.	Masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma di	Bebas dari stigma	Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan stigma	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan untuk	√	√	√	- Kemenag - Kominfo - Kemensos - KPP-PA	Lembaga yang menangani anak penyandang	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
	masyarakat		terhadap anak penyandang disabilitas	melindungi ABK dari stigmatisasi				- Kemen kum-ham	disabilitas BPHN	
			Memberikan layanan konseling bagi anak penyandang disabilitas yang terstigmatisasi	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas yang terstigmatisasi yang telah diberikan konseling	√	√	√	- Kemsos - KPP-PA	Lembaga yang menangani anak penyandang disabilitas	
			Pelatihan bagi pendamping anak penyandang disabilitas yang terstigmatisasi	Jumlah pendamping anak penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pendampingan	√	√	√	- Kemsos - KPP-PA	Lembaga yang menangani anak penyandang disabilitas	
			Memberikan pendampingan terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang terstigma	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas yang terstigmatisasi yang telah diberikan pendampingan	√	√	√	- KPP-PA - Kemsos	Lembaga yang menangani anak penyandang disabilitas	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
4.	Belum terlindunginya privasi anak penyandang disabilitas	Privasi	Pengintegrasian privasi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan pribadi dan keluarga melalui program bina keluarga balita, bina keluarga prasejahtera, Genre (generasi berencana)	Jumlah Anak penyandang disabilitas yang telah dipenuhi kehidupan pribadinya melalui program bina keluarga balita, bina keluarga prasejahtera, Genre (generasi berencana)	√	√	√	- BKKB - KPP-PA		
			Pengintegrasian privasi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan pribadi dan keluarga melalui program keluarga sakinah	Jumlah Anak penyandang disabilitas yang telah dipenuhi kehidupan pribadinya melalui program keluarga sakinah	√	√	√	- Kemenag		
5.	Belum semua anak penyandang disabilitas	Layanan di Bidang Hukum	Penyediaan layanan pengaduan bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang	√	√	√	- KPP-PA - Kemkumham - Kemsos	Lembaga yang menangani anak	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
	mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum			diberikan layanan pengadilan					penyandang disabilitas	
			Menyediakan tenaga pendamping dan bantuan hukum bagi anak penyandang disabilitas	Adanya tenaga pendamping dan bantuan hukum bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	-Kepolisian -Kemukham -Kemos -KPP-PA	Lembaga yang menangani anak penyandang disabilitas	
			Pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan yang kurang mampu	Jumlah anak penyandang disabilitas yang diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma	√	√	√	-Kemukham	- BPHN	
			Melakukan penyidikan bagi pelaku yang melakukan kekerasan, eksploitasi pada anak penyandang disabilitas	Jumlah Pelaku kekerasan, eksploitasi pada anak penyandang disabilitas yang telah dilakukan pemeriksaan pada tahap	√	√	√	Polri	OPPA	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				penyidikan dan penuntutan						
			Menyediakan penerjemah bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Adanya penerjemah bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	√	√	√	- KPP-PA - Kemos	-Lembaga yang menangani anak penyandang disabilitas - Pusat Penerjemah Bahasa Isyarat	
6.	Hak Milik Anak penyandang disabilitas belum mendapat perlindungan yang memadai	Perlindungan Hak Milik	Melindungi hak waris harta bergerak dan harta tidak bergerak anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan penyuluhan hukum	√	√	√	- Kemenag - MA - Kemenkumham		
7.	Belum optimalnya upaya restitusi untuk Anak penyandang disabilitas	Restitusi	Fasilitasi Anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan dan eksploitasi untuk memperoleh restitusi	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan dan eksploitasi yang memperoleh	√	√	√	- Polri		

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				restitusi						
8.	Belum optimalnya upaya mediasi masalah hukum Anak penyandang disabilitas	Mediasi	Mengupayakan mediasi bagi anak penyandang disabilitas tentang masalah perdata.	Jumlah anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang telah diupayakan mediasi	√	√	√	- KPPPA - KPAI - Kemensos - BKKBK		-
9.	Belum optimalnya upaya diversifikasi untuk Anak penyandang disabilitas	Diversi	Mengupayakan diversifikasi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelaku tindak pidana anak penyandang disabilitas yang telah diupayakan diversifikasi	√	√	√	-Kepolisian -Kejaksaan -Pengadilan -Kemensos -Kemkumham	- Tokoh agama - Tokoh masyarakat - Orang tua korban pelaku - Orang tua pelaku - Litmas - Pekerja sosial	-
10.	Belum optimalnya layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas	Layanan Pendidikan	Membangun dan merenovasi gedung sekolah untuk anak penyandang disabilitas yang aksesibel	Jumlah gedung sekolah telah direnovasi untuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemdikbud		-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Menyediakan alat pendidikan termasuk alat keterampilan untuk anak penyandang disabilitas	Jumlah alat pendidikan termasuk alat keterampilan untuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemdikbud - KPP-PA		-
			Memberikan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah beasiswa bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemdikbud		-
			Memberikan bantuan operasional sekolah bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah bantuan operasional sekolah bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemdikbud		-
11.	Belum semua anak penyandang disabilitas dilibatkan dalam perlombaan olahraga sesuai kebutuhan	Perlombaan olahraga	Melakukan perlombaan olahraga sesuai kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas, tingkat nasional, tingkat pelajar	Jumlah anak penyandang disabilitas yang terlibat dalam perlombaan olahraga	√	√	√	- Kemdikbud - Kemenpora	- G2SN - PEPAR-NAS	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
12.	Belum semua anak penyandang disabilitas dilibatkan dalam festival seni sesuai kebutuhan	Festival Seni	Melaksanakan Festival seni bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang terlibat dalam festival seni	√	√	√	- Kemdikbud - KPP-PA	- PKLK	-
13.	Belum semua anak penyandang disabilitas dilibatkan dalam perlombaan keterampilan sesuai kebutuhan	Perlombaan keterampilan	Melaksanakan perlombaan keterampilan sesuai kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang terlibat dalam perlombaan keterampilan sesuai kebutuhan	√	√	√	- Kemdikbud	- YPAC - Sofna	-
14.	Belum semua anak autisme mendapatkan layanan informasi dan konsultasi	Pusat layanan informasi dan konsultasi	Membangun pusat layanan informasi dan konsultasi untuk anak autisme	Jumlah pusat layanan informasi dan konsultasi untuk anak autisme yang telah dibangun	√	√	√	- Kemdikbud	- Kominfo - Kemen-kes - KPPPA - YIP ABK - Yayasan santi Rama - Pantara - Daya Pelita Kasih	-
			Penyempurnaan kurikulum yang berbasis keterampilan		√	√	√	- Kemdikbud		

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			hidup dan keterampilan untuk bekerja							
			Penyediaan tenaga pendidik bagi anak penyandang disabilitas		√	√	√	- Kemdikbud		
15.	Masih kurangnya pemberian pemahaman tentang perilaku Anak Penyandang Disabilitas		Penyuluhan tentang perilaku Anak Penyandang Disabilitas		√	√	√	- KPP-PA - Kemdikbud - BKICBN	- Daya Pelita Kasih - Yayasan Rawinala	-
			Memfasilitasi sekolah untuk memberikan layanan inklusi bagi anak penyandang disabilitas		√	√	√	- Kemdikbud	-	- PKLK
16.	Belum optimalnya layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas	Layanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan melalui usaha kesehatan sekolah termasuk bagi anak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa [penjaringan]	Kegiatan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan melalui usaha kesehatan	√	√	√	-	- Kemenkes	- Kemdikbud

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			kesehatan, penyuluhan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat dan kantin sehat)	sekolah termasuk bagi anak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa (penjaringan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat dan kantin sehat)						
			Memberikan layanan kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas (imunisasi, PMTAS, pemberian tablet tambah darah)	Layanan kesehatan bagi anak (imunisasi, PMTAS, pemberian tablet tambah darah) yang disediakan termasuk bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenkes	- Kemendikbud	-
			Pelatihan pelayanan kesehatan bagi anak	Jumlah tenaga kesehatan yang	√	√	√	- Kemenkes	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			penyandang disabilitas	terlatih/terorientasi pelayanan kesehatan bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas						
			Memberikan jaminan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu	Jaminan kesehatan yang disediakan bagi anak dari keluarga tidak mampu termasuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenkes	- Kemen-sos - BPJS	-
			Menyediakan alat bantu kesehatan bagi anak penyandang disabilitas	Jenis alat bantu kesehatan yang disediakan bagi anak penyandang disabilitas melalui JKN-KIS	√	√	√	- Kemkes	- Pusat Pembinaan dan jaminan kesehatan - BPJS	- meliputi kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, korset tulang belakang, collarneck,

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
										dan kruk. Alat bantu kesehatan ini diberikan atas indikasi medis
			Melakukan stimulasi intervensi deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK) anak	Jumlah puskesmas yang melaksanakan SDIDTK anak termasuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenkes	- PAUD (Kemdikbud)	-
			Melakukan surveilans kelainan bawaan	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan surveilans kelainan bawaan	√	√	√	- Kemenkes	-	-
			Serining hipotiroid kongenital	Jumlah bayi baru lahir yang dilakukan skrining hipotiroid kongenital termasuk bayi	√	√	√	- Kemenkes	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				penyandang disabilitas						
			Melakukan rujukan tumbuh kembang bagi anak dengan kelainan bawaan di klinik rujukan tumbuh kembang	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan rujukan tumbuh kembang bagi anak dengan kelainan bawaan	√	√	√	- Kemenkes	-	-
			Pengintegrasian pemberian makanan tambahan bagi anak penyandang disabilitas melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	√	√	√	- Kemenkes	-	-
			Memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi anak penyandang disabilitas di pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja termasuk pelayanan	√	√	√	- Kemenkes - BKKBN	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				Kesehatan reproduksi bagi remaja penyandang disabilitas						
			Memberikan layanan konsultasi bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah fasilitas yang dapat memberikan layanan konsultasi bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenkes - Kemensos	- Santirama - Rawinala - YIP ABK - Soina - Daya Pelita Kasih - Pantara	-
17.	Belum optimalnya pembinaan keagamaan bagi anak penyandang disabilitas	Layanan Keagamaan	Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dan kepercayaan kepada anak penyandang disabilitas sesuai dengan keyakinan, kemampuan, dan kebutuhannya	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan bimbingan dan penyuluhan agama dan kepercayaan	√	√	√	- Kemenag	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Memberikan konseling keagamaan dan kepercayaan masing-masing anak bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan keyakinan, kemampuan, dan kebutuhannya	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan layanan konseling keagamaan	√	√	√	- Kemenag	-	-
			Memberikan kitab suci yang berhuruf braile	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan kitab suci yang berhuruf braile		√	√	- KPPPA - Kemenag - Kemdikbud - Kemensos	-	- Asdep ABK
			Memberikan bantuan perlengkapan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan perlengkapan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan	√	√	√	- KPPPA	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Memberikan layanan informasi dan konsultasi keagamaan bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan layanan informasi dan konsultasi keagamaan	√	√	√	-	-	-
			Pembinaan terhadap penyuluh agama untuk mendorong pemuka agama menyediakan aksesibilitas di tempat ibadah bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan kemudahan aksesibilitas untuk beribadah di tempat peribadatan	√	√	√	- Kemenag	-	-
			Menyusun pedoman rumah ibadah yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas	Pedoman rumah ibadah yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas	-	√	-	- Kemenag - KPP-PA	- Kemen PUPR - Organisasi keagamaan	-
			Memberikan penyuluhan dari sisi keagamaan tentang	Jumlah masyarakat yang telah diberikan	√	√	√	- Kemenag	- Kemkumham - Kemensos	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			hak anak penyandang disabilitas	penyuluhan dari sisi keagamaan tentang hak anak penyandang disabilitas						
			Menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan	Penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan keagamaan				- Kemenag	-Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungga Indonesia (GerkaTin)	-
18.	Belum semua anak penyandang disabilitas dilibatkan di bidang keolahragaan	Keolahragaan	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang mudah diakses bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan sarana dan prasarana olahraga yang mudah diakses	√	√	√	- Kemenpora	- NPC (National Paralympic Comittee)	-
			Memberikan pelatihan olah raga sesuai minat dan bakat bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan pelatihan olah raga sesuai minat dan bakat	√	√	√	- Kemenpora	- NPC (National Paralympic	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Melaksanakan TOT bagi Pelatih Penyandang Disabilitas	Jumlah Pelatih yang telah dilatih	√	-	-	- Kemenpora	-	-
			Melaksanakan Festival tentang Olahraga Disabilitas	Jumlah Festival olahraga disabilitas	√	√	√	- Kemenpora	-	-
			Melibatkan anak penyandang disabilitas dalam kompetisi olahraga, baik nasional maupun internasional	Jumlah anak penyandang disabilitas yang terlibat dalam kompetisi olahraga, baik nasional maupun internasional	√	√	√	- Kemenpora - NPC (National Paralympic Comittee)	-	-
			Memberikan penghargaan bagi atlet anak penyandang disabilitas yang berprestasi	Jumlah atlet anak penyandang disabilitas berprestasi yang mendapat penghargaan	√	√	√	- Kemenpora - KPP-PA - Kemosos - Kemdiknas	-	-
19.	Belum banyak anak penyandang disabilitas dilibatkan	Pariwisata	Memberikan pelatihan bagi anak penyandang disabilitas dalam	Jumlah anak penyandang disabilitas yang	√	√	√	- Kemenpar	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
	dalam kegiatan yang terkait pariwisata		kegiatan pariwisata	mendapat pelatihan Pariwisata						
			Melibatkan anak penyandang disabilitas dalam kegiatan seni dan budaya	Jumlah anak penyandang disabilitas yang dilibatkan dalam kegiatan seni dan budaya	√	√	√	- Kemenpar	-	-
			Memberikan aksesibilitas informasi tentang destinasi wisata bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas mendapatkan info tentang destinasi wisata bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenpar	-	-
			Melakukan pemantauan dan evaluasi tempat wisata yang ramah pada anak penyandang disabilitas	Jumlah tempat wisata yang ramah anak penyandang disabilitas	√	√	√	- KPP-PA - Kemenpar	-	- Asdep ABK
20.	Belum banyak anak penyandang	Kebudayaan	Memberikan pelatihan bagi anak penyandang	Jumlah anak penyandang	√	√	√	- Kemenpar	- Yayasan yang menangani	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
	disabilitas dilibatkan dalam kegiatan yang terkait kebudayaan		disabilitas dalam Kegiatan Kebudayaan	disabilitas yang telah diberikan pelatihan dalam Kebudayaan					anak penyandang disabilitas	
			Melibatkan anak penyandang disabilitas dalam kegiatan Kebudayaan	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah dilibatkan dalam kegiatan Kebudayaan	√	√	√	- Kemenpar	- Yayasan yang menangani anak penyandang disabilitas	
			Memberikan aksesibilitas informasi tentang destinasi Kebudayaan bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas mendapatkan informasi tentang destinasi Kebudayaan bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenpar	-	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
21.	Belum optimalnya kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas	Kesejahteraan Sosial	Pemberian kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan layanan kebutuhan dasar	√	√	√	- Kemsos	- YPAC	-
			pemberian perlindungan dan jaminan sosial melalui asistensi sosial bagi penyandang disabilitas	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan perlindungan dan jaminan sosial	√	√	√	- Lembaga Kesejahteraan Sosial - Kemsos	-	-
			Memberikan bantuan sosial langsung bagi keluarga anak penyandang disabilitas	Jumlah keluarga anak penyandang disabilitas yang telah diberikan bantuan sosial langsung	√	√	√	- Lembaga Kesejahteraan Sosial - Kemsos	-	-
			Memberikan layanan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan layanan rehabilitasi sosial	√	√	√	- Lembaga Kesejahteraan Sosial - Kemsos	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Memberikan bantuan sosial langsung bagi keluarga anak penyandang disabilitas	Jumlah keluarga anak penyandang disabilitas yang telah diberikan bantuan sosial langsung	√	√	√	- Lembaga Kesejahteraan Sosial - Kemosos	-	-
			Memberikan layanan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan layanan rehabilitasi sosial	√	√	√	- Kemosos	-	-
22.	Terbatasnya sarana prasarana bagi anak penyandang disabilitas	Sarana prasarana	Menetapkan kebijakan yang menyediakan sarana prasarana yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas	kebijakan yang menyediakan sarana prasarana yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas	-	√	-	- KemPUPR	-	-
			Menyediakan pertamanan yang mudah diakses bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah taman yang mudah diakses bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- KemPUPR	- Dirjen Cipta Karya	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Melakukan pembinaan terhadap operator jasa transportasi untuk memberikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah operator jasa transportasi yang telah diberikan pembinaan tentang aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenhub	- LLAJR - PT. Trans Jakarta - DAMRI - PT. EKCJ (commuter line)	-
			Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operator jasa transportasi untuk memberikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah Operator jasa transportasi yang telah dilakukan pemantauan dan pengawasan tentang aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenhub	-	-
			Aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas di sektor transportasi	Jumlah Aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas di sektor	√	√	√	- Kemenhub	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				transportasi						
			Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitas public yang telah memberikan aksesibilitas pada anak penyandang disabilitas	Jumlah fasilitas publik yang dipantau telah memberikan aksesibilitas pada anak penyandang disabilitas	√	√	√	- KPP-PA - Kemenhub		Asdep ABK
23.	Terbatasnya pelayanan negara bagi anak penyandang disabilitas	Pelayanan Publik	Memberikan layanan informasi tentang anak penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan layanan informasi	√	√	√	- KPPPA - Kominfo		
			Memberikan layanan konsultasi bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah fasilitas yang dapat memberikan layanan konsultasi bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenkes - Kemensos	- Santirama - Rawinala - YIP ABK - Soina - Daya Pelita Kasih - Pantara	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
24.	Belum optimalnya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di dalam penanganan bencana	Perlindungan dari bencana	Memberikan kebutuhan dasar dan spesifik pada anak penyandang disabilitas di daerah bencana	Jumlah kebutuhan dasar dan spesifik yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas di daerah bencana	√	√	√	- BNPP - KPP-PA - Kemensos	- BASARNAS - Kemenko PMK - Asdep Situasi Darurat dan pornografi - Asdep Kekerasan dan Eksploitasi	-
			Mengkoordinasikan penyediaan pendidikan inklusi di tempat pengungsian	Jumlah pendidikan inklusi yang tersedia bagi anak penyandang disabilitas di tempat pengungsian	√	√	√	- BNPP		
			Mengkoordinasikan penyediaan pelayanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas di daerah bencana	Terlaksananya koordinasi penyediaan pelayanan kesehatan di daerah bencana bagi anak	√	√	√	- Kemkes	- BNPP	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				termasuk anak penyandang disabilitas melalui pendekatan klaster kesehatan						
			Memberikan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi bagi anak penyandang disabilitas di daerah bencana	Jumlah jenis perlindungan kekerasan dan eksploitasi yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas di daerah bencana	√	√	√	- Kemensos - KPP-PA - Polri	- BNPB - Asdep Situasi Darurat dan Pornografi - Asdep Kekerasan dan Eksploitasi	
			Memberikan konseling/pendampingan bagi anak penyandang disabilitas di daerah bencana	Jumlah konseling yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas di daerah bencana	√	√	√	- Kemensos - KPP-PA		
			Mengoordinasikan penyediaan kegiatan trauma healing bagi anak penyandang	Jumlah kegiatan trauma healing yang diberikan kepada anak	√	√	√	- KPP-PA - Kemensos - Kemdikbud	- Asdep Situasi Darurat dan Pornografi	

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			disabilitas di daerah bencana	penyandang disabilitas di daerah bencana						
			Mengintegrasikan pelatihan anak penyandang disabilitas dalam program pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	Jumlah pelatihan anak penyandang disabilitas dalam program pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana	√	√	√	- BNPB - KPP-PA	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kurikulum Disabilitas) - Pemerintah Daerah	- PKLK
			Menyediakan fasilitas dan sarana penyelamatan serta evakuasi bagi anak penyandang disabilitas yang mudah diakses	Jumlah fasilitas dan sarana penyelamatan serta evakuasi yang disediakan kepada anak penyandang disabilitas yang mudah diakses	√	√	√	- BNPB	- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
			Menyediakan layanan informasi dan konsultasi yang mudah diakses akan	Jumlah menyediakan layanan informasi dan konsultasi	√	√	√	- BNPB		

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			adanya bencana bagi anak penyandang disabilitas	yang mudah diakses akan adanya bencana bagi anak penyandang disabilitas						
			Memprioritaskan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi anak penyandang disabilitas dalam keadaan bencana	Memprioritaskan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi anak penyandang disabilitas dalam keadaan bencana	√	√	√	- BNPB	- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan - Pemerintah Daerah	-
			Menyediakan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses bagi anak penyandang disabilitas dalam keadaan bencana	Menyediakan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses bagi anak penyandang disabilitas dalam keadaan bencana	√	√	√	- BNPB	- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan - Pemerintah Daerah	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
25.		Hak habilitasi dan rehabilitasi	Melaksanakan gerakan stop pemasangan bagi anak penyandang disabilitas mental	Jumlah anak termasuk anak penyandang disabilitas mental yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dan tidak di pasung	√	√	√	- Kemensos - Kemenkes	- Kemensos - Kemenkes	-
			Memberikan layanan informasi tentang lembaga yang memberikan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas	Memberikan layanan informasi tentang lembaga yang memberikan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas	-	-	-	- Kemensos	-	-
			Menyediakan petugas yang memberikan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi anak	Menyediakan petugas yang memberikan layanan habilitasi	-	-	-	- Kemensos	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			penyandang disabilitas	dan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas						
			Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas	Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemensos	-	-
			Memberikan pendampingan sosial bagi anak penyandang disabilitas	Memberikan pendampingan sosial bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemensos	-	-
26.	Belum semua anak penyandang disabilitas memperoleh akte kelahiran dan kartu identitas anak.	Kartu Identitas Penyandang Disabilitas dan Akta kelahiran	Fasilitasi kartu identitas anak bagi anak penyandang disabilitas secara gratis	Jumlah kartu identitas anak bagi anak penyandang disabilitas secara gratis	√	√	√	- Kemendagri	- Kemosos - Kemenkes	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Fasilitasi akte kelahiran bagi anak penyandang disabilitas secara gratis	Jumlah akte kelahiran yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas secara gratis	√	√	√	- Kemdagri	- Kemosos - Kemenkes	-
27.	Belum semua anak penyandang disabilitas mendapat pelatihan dan pendampingan untuk hidup mandiri	Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat	Memberikan pelatihan berbasis kompetensi dengan metode inklusif learning	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diberikan pelatihan berbasis kompetensi dengan metode inklusif learning	√	√	√	- Kemnaker - Kemdikbud	- PORTADIN	-
			Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk hidup mandiri pada anak penyandang disabilitas	Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan untuk hidup mandiri pada anak penyandang disabilitas	√	√	√	- KPPPA - Kemensos - Kemnaker - KOMINPO [Litbang]	Lembaga lain yang menangani masalah anak penyandang disabilitas	-
			Memberikan pelatihan dan pendampingan	Jumlah anak penyandang	√	√	√	Kemnaker	Lembaga lain yang	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			bagi anak penyandang disabilitas untuk dapat bekerja	disabilitas yang telah diberikan pelatihan dan pendampingan					menangani masalah anak penyandang disabilitas	
28.	Belum semua anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan	Ekspresi, komunikasi dan informasi	Menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak penyandang disabilitas	Jumlah fasilitas informasi dan komunikasi dengan bahasa isyarat braile yang Menyediakan bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Perpunas		-
			Melibatkan anak penyandang disabilitas dalam forum penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah pertemuan yang dihadiri oleh anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Bappenas	- Dir. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Dir. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas	Teralokasinya anggaran bagi anak disabilitas.	√	√	√	- Bappenas	- Dir. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Dir. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.	- Asdep ABK
			Memberikan layanan informasi yang dapat dijangkau dan dibutuhkan anak penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual	Jumlah layanan informasi yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas yang dapat dijangkau dan dibutuhkan dalam bentuk audio dan Visual	√	√	√	- KPP-PA - Kominfo	- Asdep ABK	-
			Menyediakan ruang berekspresi bagi Anak Penyandang Disabilitas	Jumlah ruang berekspresi bagi Anak Penyandang Disabilitas	√	√	√	- Perpunas - POPR	-	-
			Memberikan layanan koleksi perpustakaan yang dapat dijangkau	Jumlah pemustaka yang telah diberikan	√	√	√	- Perpunas - KPP-PA	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			oleh anak penyandang disabilitas	terhadap anak penyandang disabilitas						
			Menyediakan alat bantu yang dibutuhkan Anak Penyandang Disabilitas dalam layanan informasi	Jumlah alat bantu yang didapatkan Anak Penyandang Disabilitas dalam layanan informasi	√	√	√	- Perpunas	-	-
			Pelatihan IT bagi Anak Penyandang Disabilitas	Jumlah pelatihan IT bagi Anak Penyandang Disabilitas	√	√	√	- Kominfo	-	-
	Berpindah tempat dan kewarganegaraan		Memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas untuk menyatakan pendapat menjadi warga negara sesuai dengan keinginannya	Jumlah kesempatan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas untuk menyatakan pendapat menjadi warga negara sesuai dengan keinginannya	√	√	√	- Kemkumham	- Ditjen imigrasi	- Ditjen Imigrasi - Ditjen AHU

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Memberikan dokumen imigrasi bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah dokumen imigrasi yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemkumham	- Ditjen imigrasi	- Ditjen Imigrasi
29.	Masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi	Bebas dari diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi	Penyuluhan tentang pencegahan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi tentang pencegahan diskriminasi, penelantaran, peniksaan dan eksploitasi bagi anak penyandang disabilitas	√	√	√	KPP PA Kemosos	Asdep ABK	
30.	Masih kurangnya SDM yang terampil dalam memberikan layanan bagi anak penyandang disabilitas	Penyediaan tenaga terampil	Penyediaan tenaga kesehatan bagi anak penyandang disabilitas	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih/terorientasi pelayanan kesehatan bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemenkes	- KPP-PA - IDI - IDAI	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Penyediaan tenaga psikolog untuk anak penyandang disabilitas	Jumlah tenaga psikolog klinis yang tersedia memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas	√	√	√	- Kemeakes	- KPP-PA - HIMPSI	
			Penyediaan tenaga terampil untuk meningkatkan keterampilan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan	Jumlah tenaga terampil yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan	√	√	√	- Kemensos	- KPP-PA	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
			Penyediaan tenaga SDM di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas (guru pembimbing khusus, kepala sekolah, pengawas)	Jumlah tenaga SDM di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas	√	√	√	- Kemdikbud	- KPP-PA	-
			Penyediaan SDM yang membantu Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh literasi informasi	Jumlah SDM yang membantu Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh literasi informasi	√	√	√	- Perpunas	-	-
			Pelatihan SDM Perpustakaan yang responsif terhadap Anak Penyandang Disabilitas	Jumlah SDM Perpustakaan yang responsif terhadap Anak Penyandang Disabilitas		√	√	- Perpunas	-	-
31.	Belum optimalnya koordinasi perlindungan khusus		Pertemuan koordinasi perlindungan khusus bagi anak penyandang	Jumlah Pertemuan Koordinasi	-	√	√	- KPP-PA	-	- Asdep ABE

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
	bagi anak penyandang disabilitas		disabilitas	perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas						
32.	Belum terdengar suara anak penyandang disabilitas	Partisipasi anak penyandang disabilitas	Fasilitasi suara anak penyandang disabilitas	Terlaksananya suara anak penyandang disabilitas	-	√	√	- KPP-PA	-	- Asdep ABK
			Pelibatan forum anak dalam menghapus diskriminasi dan pelabelan terhadap anak penyandang disabilitas	Jumlah anggota forum anak yang telah difasilitasi untuk menghapus diskriminasi dan pelabelan terhadap anak disabilitas	-	√	√	- KPP-PA	-	-
33.	Belum banyak dunia usaha yang terlibat dalam pelayanan kepada anak penyandang disabilitas	Pelibatan dunia usaha	Memfasilitasi dunia usaha yang akan membantu dalam memberikan layanan terhadap anak penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang telah memfasilitasi untuk membantu layanan terhadap anak penyandang	-	√	√	- Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	-	-

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU			PELAKSANA	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN
					2017	2018	2019			
				disabilitas						
			Mendorong dunia usaha untuk mensponsori terkait kegiatan penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang didorong untuk mensponsori terkait kegiatan anak penyandang disabilitas	-	√	√	- Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	-	-
			Memfasilitasi anak penyandang disabilitas untuk magang di perusahaan	Jumlah anak penyandang disabilitas yang telah difasilitasi magang di perusahaan	-	√	√	- Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	-	-

BAB V
PENGERTIAN

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk anak penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
4. *Anxiety* adalah suatu bentuk stress (kecemasan) yang dialami anak baik secara fisik, emosional maupun sudut pandang mereka terhadap lingkungan sekitar.
5. *Bipolar* adalah kondisi anak yang mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis, misalnya tiba-tiba sangat bahagia dari yang sebelumnya murung.
6. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi pada anak sedikitnya selama 2 (dua) minggu atau lebih yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, suasana hati dan cara menghadapi aktivitas sehari-hari .
7. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi anak yang memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata anak biasanya.
8. Rehabilitasi adalah upaya untuk memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
9. Konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada anak dengan menggunakan metode psikologis.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Rehabilitasi adalah upaya memberikan kemampuan kembali melalui bantuan medik, sosial, psikologik dan keterampilan yang

diselenggarakan secara terpadu bagi anak penyandang disabilitas agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.

12. *Skizofrenia* adalah salah satu gangguan kesehatan mental kronis yang menyebabkan anak mengalami ilusi, delusi dan halusinasi, pikiran kacau dan perubahan perilaku

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE